

UNIT – SISTEM PENGELOLAAN – PENGADUAN PELAYAN PUBLIK - PERUBAHAN KETIGA

2022

KPT 36 THN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 36 TAHUN 2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perpindahan pelaksana pada subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang semula merupakan anggota unit pengelola pengaduan pelayanan publik serta untuk menyesuaikan Penanggung Jawab Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;

- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU No 582 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU No 1189 Tahun 2022; Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 8 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berupa penggantian personil dan Penanggung Jawab.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2022.

- Lamp. : 2 hlm.